



**PUTUSAN**  
**Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MOHADIR Alias DADI Bin TEMMANG;**  
Tempat lahir : Lahad Datu (Malaysia);  
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 Juli 1992;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sandakan Batu 13 Lahad Datu Malaysia /  
Jalan Dongi RT. 05 Kel. Tanru Tedong Kec. Dua  
Pitue Kab. Sidrap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang diduga narkotika jenis Ecstasy dengan berat Netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah tempat permen warna biru merk "MENTOS";
  - 1 (satu) buah tempat permen warna hijau merk "DOUBLEMINT".

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa **MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG** Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Hotel Quin yang beralamat di Jln. Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan ***“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan teman-temannya ke PUB/Karaoke Perdana Lahad Datu Malaysia kemudian sesampainya di PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras dan saat terdakwa dan teman-temannya sedang mabuk berat lalu datanglah Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI mendatangi meja terdakwa kemudian Sdr. SYAHRIL menawarkan 5 (lima butir) extasy kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil extasy tersebut dengan harga perbutirnya RM. 40 (empat puluh ringgit malaysia). Setelah membeli sebanyak 5 (lima) butir pil extasy terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir dan sisanya yaitu 4 (empat) butir dibawa pulang untuk disimpan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada malam hari terdakwa kembali lagi ke PUB sesampainya terdakwa di PUB terdakwa kembali minum minuman keras, kemudian pada saat sedang minum-minuman keras terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. ATTA yang kemudian menawarkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) pil extasy dengan harga sama RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia) yang selanjutnya terdakwa kembali membeli pil extasy yang ditawarkan oleh Sdr. ATTA tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa kembali lagi ke PUB Malam dan kembali minum-minuman keras. Pada saat itu terdakwa ditawari pil Extasy oleh Sdr. EPI dan terdakwa kembali membelinya sebanyak 20 butir dengan harga perbutirnya RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia). Kemudian dalam kurun waktu satu minggu terdakwa setiap malam mendatangi PUB malam dan terdakwa pada saat berkunjung ke PUB malam selalu membeli pil extasy secara bergantian dari Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI hingga kemudian terkumpul sisa pil extasy sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah yang mana sebagiannya telah dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Lahad Datu Malaysia menuju Tawau dengan membawa sisa pil Extasy yang didapatkannya dari PUB di daerah Lahad datu Malaysia tersebut dengan cara pil extasy tersebut terdakwa paking di dalam botol kemasan permen "DOUBLEMINT" dan "MENTOS" yang mana terdakwa taruh 40 butir pil Extasy didalam botol bungkusan permen "DOUBLEMINT" kemudian sisanya yaitu 46 butir ditaruh oleh terdakwa didalam bungkusan permen "MENTOS". Pil Extasy tersebut kemudian terdakwa susun sedemikian rupa dan menempatkan permen yang asli diatas Pil Extasy.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Tawau, terdakwa kemudian menyeberang ke Sebatik melalui pangkalan penyeberangan tradisional di desa Lalo salo Sebatik Tengah Sebatik Timur untuk menuju ke Hotel QUINN yang beralamat di jalan Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Nunukan pada keesokan harinya untuk menumpang kapal dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan tujuan ke Makassar menggunakan Kapal Pelni.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sesampainya terdakwa di hotel tersebut terdakwa kemudian cek in dikamar nomor 102 yang setelahnya terdakwa beristirahat didalam kamar hotel tersebut.

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 Petugas Polisi saat itu datang dan masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian petugas polisi menemukan Pil EXTASY sebanyak 86 butir yang terdapat didalam didalam botol bungkusan permen "MENTOS" dan "DOUBLEMINT". Kemudian setelah pemeriksaan tersebut dan di interogasi terdakwa mengakui kepada Petugas Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari Pil Extasy tersebut lalu terdakwa pun setelahnya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polisi Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis Extacy yang disita dari Terdakwa **MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG** telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 167/11012.00/IX/2022 yang ditanda tangani oleh **RULLY YASUTANDI** selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Sabtu tanggal 03 bulan September tahun 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh **YOSEP ALFARIS B** selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	PACK (86 butir)	32,57	-	32,57
	TOTAL	<b>32,57</b>	-	<b>32,57</b>

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Extacy yang diketahui beratnya yaitu  $\pm 32,57$  gram (Sembilan lima koma tiga dua) gram yang kemudian diambil  $\pm 0,383$  gram (nol koma tiga delapan tiga) gram untuk keperluan pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 08562/NNF/2022 tanggal 28 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa





1 (Satu) kantong plastik berisikan plastik bening dengan berat netto  $\pm 32,57$  (nol koma satu tiga satu) gram adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Gol I bukan tanaman dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

#### **ATAU**

#### **Kedua**

Bahwa ia terdakwa **MOHADIR AIS DADI Bin TEMMANG** Pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.35 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau pada waktu yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Hotel Qin yang beralamat di Jln. Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan teman-temannya ke PUB/Karaoke Perdana Lahad Datu Malaysia kemudian sesampainya di PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras dan saat terdakwa dan teman-temannya sedang mabuk berat lalu datanglah Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI mendatangi meja terdakwa kemudian Sdr. SYAHRIL menawarkan 5 (lima butir) extasy kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil extasy tersebut dengan harga perbutirnya RM. 40 (empat puluh ringgit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malaysia). Setelah membeli sebanyak 5 (lima) butir pil extasy terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir dan sisanya yaitu 4 (empat) butir dibawa pulang untuk disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada malam hari terdakwa kembali lagi ke PUB sesampainya terdakwa di PUB terdakwa kembali minum minuman keras, kemudian pada saat sedang minum-minuman keras terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. ATTA yang kemudian menawarkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) pil extasy dengan harga sama RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia) yang selanjutnya terdakwa kembali membeli pil extasy yang ditawarkan oleh Sdr. ATTA tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa kembali lagi ke PUB Malam dan kembali minum-minuman keras. Pada saat itu terdakwa ditawari pil Extasy oleh Sdr. EPI dan terdakwa kembali membelinya sebanyak 20 butir dengan harga perbutirnya RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia). Kemudian dalam kurun waktu satu minggu terdakwa setiap malam mendatangi PUB malam dan terdakwa pada saat berkunjung ke PUB malam selalu membeli pil extasy secara bergantian dari Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI hingga kemudian terkumpul sisa pil extasy sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah yang mana sebagiannya telah dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Lahad Datu Malaysia menuju Tawau dengan membawa sisa pil Extasy yang didapatkannya dari PUB di daerah Lahad datu Malaysia tersebut dengan cara pil extasy tersebut terdakwa paking di dalam botol kemasan permen "DOUBLEMINT" dan "MENTOS" yang mana terdakwa taruh 40 butir pil Extasy didalam botol bungkus permen "DOUBLEMINT" kemudian sisanya yaitu 46 butir ditaruh oleh terdakwa didalam bungkus permen "MENTOS". Pil Extasy tersebut kemudian terdakwa susun sedemikian rupa dan menempatkan permen yang asli diatas Pil Extasy.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Tawau, terdakwa kemudian menyeberang ke Sebatik melalui pangkalan penyeberangan tradisional di desa Lalo salo Sebatik Tengah Sebatik Timur untuk menuju ke Hotel QUINN yang beralamat di jalan Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara untuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Nunukan pada keesokan harinya untuk menumpang kapal dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan tujuan ke Makassar menggunakan Kapal Pelni. Kemudian sesampainya terdakwa di hotel tersebut terdakwa kemudian cek in dikamar nomor 102 yang setelahnya terdakwa beristirahat didalam kamar hotel tersebut.

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 Petugas Polisi saat itu datang dan masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian petugas polisi menemukan Pil EXTASY sebanyak 86 butir yang terdapat didalam didalam botol bungkus permen "MENTOS" dan "DOUBLEMINT". Kemudian setelah pemeriksaan tersebut dan di introgasi terdakwa mengakui kepada Petugas Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari Pil Extasy tersebut lalu terdakwa pun setelahnya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polisi Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening narkotika jenis Extacy yang disita dari Terdakwa **MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG** telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 167/11012.00/IX/2022 yang ditanda tangani oleh **RULLY YASUTANDI** selaku Pemimpin Cabang Pegadaian Nunukan pada hari Sabtu tanggal 03 bulan September tahun 2022 telah dilaksanakan penimbangan barang bukti yang disaksikan oleh **YOSEP ALFARIS B** selaku Penyidik pembantu pada Kantor Polres Nunukan dan **NOOR APRIANI** selaku Assistant Manager II pada Kantor Pegadaian Cabang Nunukan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	KETERANGAN	BERAT BRUTO	BERAT PLASTIK	BERAT NETTO
1	PACK (86 butir)	32,57	-	32,57
	TOTAL	32,57	-	32,57

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis Extacy yang diketahui beratnya yaitu  $\pm 32,57$  gram (Sembilan lima koma tiga dua) gram yang kemudian diambil  $\pm 0,383$  gram (nol koma tiga delapan tiga) gram untuk keperluan pengujian laboratorium.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya Nomor 08562/NNF/2022 tanggal 28 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan plastik bening dengan berat netto  $\pm 32,57$  (nol koma satu tiga satu) gram adalah benar mengandung Metilendioksimetamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi JOSUA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.35 Wita di Jl. Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timut Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang diduga narkotika jenis Ecstasy dengan berat Netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah tempat permen warna biru merk "MENTOS" dan 1 (satu) buah tempat permen warna hijau merk "DOUBLEMINT";
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut dari sebuah kafe di Tawau Malaysia, dengan cara

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga RM 40 (empat puluh ringgit Malaysia) dan RM 45 (empat puluh lima ringgit Malaysia) per butirnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri saat berada di Sulawesi;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SYAMSUL MA'ARIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 18.35 Wita di Jl. Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timut Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi juga melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa yang mana dari hasil penggeledahan badan tersebut ditemukan barang bukti pada diri terdakwa yaitu 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang diduga narkotika jenis Ecstasy dengan berat Netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) gram, 1 (satu) buah tempat permen warna biru merk "MENTOS" dan 1 (satu) buah tempat permen warna hijau merk "DOUBLEMINT";
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut dari sebuah kafe di Tawau Malaysia, dengan cara membeli seharga RM 40 (empat puluh ringgit Malaysia) dan RM 45 (empat puluh lima ringgit Malaysia) per butirnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri saat berada di Sulawesi;
- Bahwa setelah itu terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan diamankan dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Nunukan untuk diproses hukum;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **MOHADIR Alias DADI Bin TEMMANG:**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan teman-temannya ke PUB/Karaoke Perdana Lahad Datu Malaysia kemudian sesampainya di PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras dan saat terdakwa dan teman-temannya sedang mabuk berat lalu datanglah Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI mendatangi meja terdakwa kemudian Sdr. SYAHRIL menawarkan 5 (lima butir) extasy kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil extasy tersebut dengan harga perbutirnya RM. 40 (empat puluh ringgit malaysia). Setelah membeli sebanyak 5 (lima) butir pil extasy terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir dan sisanya yaitu 4 (empat) butir dibawa pulang untuk disimpan oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada malam hari terdakwa kembali lagi ke PUB sesampainya terdakwa di PUB terdakwa kembali minum minuman keras, kemudian pada saat sedang minum-minuman keras terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. ATTA yang kemudian menawarkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) pil extasy dengan harga sama RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia) yang selanjutnya terdakwa kembali membeli pil extasy yang ditawarkan oleh Sdr. ATTA tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa kembali lagi ke PUB Malam dan kembali minum-minuman keras. Pada saat itu terdakwa ditawari pil Extasy oleh Sdr. EPI dan terdakwa kembali membelinya sebanyak 20 butir dengan harga perbutirnya RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia). Kemudian dalam kurun waktu satu minggu terdakwa setiap malam mendatangi PUB malam dan terdakwa pada saat berkunjung ke PUB malam selalu membeli pil extasy secara bergantian dari Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI hingga kemudian terkumpul sisa pil extasy sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah yang mana sebagiannya telah dikonsumsi oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Lahad Datu Malaysia menuju Tawau dengan membawa sisa pil Extasy yang didapatkannya dari PUB di daerah Lahad datu Malaysia tersebut dengan cara pil extasy tersebut terdakwa paking di dalam botol kemasan permen "DOUBLEMINT" dan "MENTOS" yang mana terdakwa taruh 40 butir pil Extasy didalam botol bungkus permen "DOUBLEMINT" kemudian sisanya yaitu 46 butir ditaruh oleh terdakwa didalam bungkus permen "MENTOS". Pil Extasy tersebut kemudian terdakwa susun sedemikian rupa dan menempatkan permen yang asli diatas Pil Extasy.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Tawau, terdakwa kemudian menyeberang ke Sebatik melalui pangkalan penyeberangan tradisional di desa Lalo salo Sebatik Tengah Sebatik Timur untuk menuju ke Hotel QUINN yang beralamat di jalan Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Nunukan pada keesokan harinya untuk menumpang kapal dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan tujuan ke Makassar menggunakan Kapal Peln. Kemudian sesampainya terdakwa di hotel tersebut terdakwa kemudian cek in dikamar nomor 102 yang setelahnya terdakwa beristirahat didalam kamar hotel tersebut.
- Bahwa pada sekira pukul 18.30 Petugas Polisi saat itu datang dan masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian petugas polisi menemukan Pil EXTASY sebanyak 86 butir yang terdapat didalam didalam botol bungkus permen "MENTOS" dan "DOUBLEMINT". Kemudian setelah pemeriksaan tersebut dan di interogasi terdakwa mengakui kepada Petugas Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari Pil Extasy tersebut lalu terdakwa pun setelahnya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polisi Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri saat berada di Sulawesi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 05 September 2022 dengan hasil penimbangan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berat barang jenis extacy 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram. Dengan Total Berat Bersih  $\pm 32,57$  (tiga dua koma lima tujuh) gram dan telah disisihkan 2 (dua) butir tablet warna hijau merk "LV" untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08562/NNF/2022 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 28 September 2022, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti extacy sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" dengan nomor barang bukti 17698/2022/NNF milik MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG (Alm) benar mengandung metilendioksimetamfetamina, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang diduga narkotika jenis Ecstasy dengan berat Netto  $\pm 32,57$  (tiga puluh dua koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen warna biru merk "MENTOS";
- 1 (satu) buah tempat permen warna hijau merk "DOUBLEMINT".

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan teman-temannya ke PUB/Karaoke Perdana Lahad Datu Malaysia kemudian sesampainya di PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras dan saat terdakwa dan teman-temannya sedang mabuk berat lalu datanglah Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI mendatangi meja terdakwa kemudian Sdr. SYAHRIL menawarkan 5 (lima butir) extasy kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil extasy tersebut dengan harga perbutirnya RM. 40 (empat puluh ringgit malaysia). Setelah membeli sebanyak 5 (lima) butir pil extasy terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya yaitu 4 (empat) butir dibawa pulang untuk disimpan oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada malam hari terdakwa kembali lagi ke PUB sesampainya terdakwa di PUB terdakwa kembali minum minuman keras, kemudian pada saat sedang minum-minuman keras terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. ATTA yang kemudian menawarkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) pil extasy dengan harga sama RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia) yang selanjutnya terdakwa kembali membeli pil extasy yang ditawarkan oleh Sdr. ATTA tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa kembali lagi ke PUB Malam dan kembali minum-minuman keras. Pada saat itu terdakwa ditawari pil Extasy oleh Sdr. EPI dan terdakwa kembali membelinya sebanyak 20 butir dengan harga perbutirnya RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia). Kemudian dalam kurun waktu satu minggu terdakwa setiap malam mendatangi PUB malam dan terdakwa pada saat berkunjung ke PUB malam selalu membeli pil extasy secara bergantian dari Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI hingga kemudian terkumpul sisa pil extasy sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah yang mana sebagiannya telah dikonsumsi oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Lahad Datu Malaysia menuju Tawau dengan membawa sisa pil Extasy yang dididapkannya dari PUB di daerah Lahad datu Malaysia tersebut dengan cara pil extasy tersebut terdakwa paking di dalam botol kemasan permen "DOUBLEMINT" dan "MENTOS" yang mana terdakwa taruh 40 butir pil Extasy didalam botol bungkus permen "DOUBLEMINT" kemudian sisanya yaitu 46 butir ditaruh oleh terdakwa didalam bungkus permen "MENTOS". Pil Extasy tersebut kemudian terdakwa susun sedemikian rupa dan menempatkan permen yang asli diatas Pil Extasy.
- Bahwa sesampainya terdakwa di Tawau, terdakwa kemudian menyeberang ke Sebatik melalui pangkalan penyeberangan tradisional di desa Lalo salo Sebatik Tengah Sebatik Timur untuk menuju ke Hotel QUINN yang beralamat di jalan Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Nunukan pada keesokan harinya untuk menumpang kapal dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan tujuan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Makassar menggunakan Kapal Pelni. Kemudian sesampainya terdakwa di hotel tersebut terdakwa kemudian cek in dikamar nomor 102 yang setelahnya terdakwa beristirahat didalam kamar hotel tersebut.

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 Petugas Polisi saat itu datang dan masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian petugas polisi menemukan Pil EXTASY sebanyak 86 butir yang terdapat didalam didalam botol bungkus permen "MENTOS" dan "DOUBLEMINT". Kemudian setelah pemeriksaan tersebut dan di interogasi terdakwa mengakui kepada Petugas Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari Pil Extasy tersebut lalu terdakwa pun setelahnya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polisi Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri saat berada di Sulawesi;
- Berita Acara Penimbangan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 05 September 2022 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis extacy 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram. Dengan Total Berat Bersih  $\pm 32,57$  (tiga dua koma lima puluh) gram dan telah disisihkan 2 (dua) butir tablet warna hijau merk "LV" untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08562/NNF/2022 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 28 September 2022, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti extacy sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" dengan nomor barang bukti 17698/2022/NNF milik MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG (Alm) benar mengandung metilendioksimetamfetamina, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas



kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MOHADIR Alias DADI Bin TEMMANG** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijinan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaannya sesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai



sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 24.00 Wita terdakwa pergi bersama dengan teman-temannya ke PUB/Karaoke Perdana Lahad Datu Malaysia kemudian sesampainya di PUB tersebut terdakwa dan teman-temannya meminum minuman keras dan saat terdakwa dan teman-temannya sedang mabuk berat lalu datanglah Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI mendatangi meja terdakwa kemudian Sdr. SYAHRIL menawarkan 5 (lima butir) extasy kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli pil extasy tersebut dengan harga perbutirnya RM. 40 (empat puluh ringgit malaysia). Setelah membeli sebanyak 5 (lima) butir pil extasy terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) butir dan sisanya yaitu 4 (empat) butir dibawa pulang untuk disimpan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 pada malam hari terdakwa kembali lagi ke PUB sesampainya terdakwa di PUB terdakwa kembali minum minuman keras, kemudian pada saat sedang minum-minuman keras terdakwa kembali didatangi oleh Sdr. ATTA yang kemudian menawarkan kepada terdakwa 20 (dua puluh) pil extasy dengan harga sama RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia) yang selanjutnya terdakwa kembali membeli pil extasy yang ditawarkan oleh Sdr. ATTA tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 terdakwa kembali lagi ke PUB Malam dan kembali minum-minuman keras. Pada saat itu terdakwa ditawari pil Extasy oleh Sdr. EPI dan terdakwa kembali membelinya sebanyak 20 butir dengan harga perbutirnya RM.45 (empat puluh lima ringgit malaysia). Kemudian dalam kurun waktu satu minggu terdakwa setiap malam mendatangi PUB malam dan terdakwa pada saat berkunjung ke PUB malam selalu membeli pil extasy secara bergantian dari Sdr. ATTA, Sdr. SYAHRIL dan Sdr. EPI hingga kemudian terkumpul sisa pil extasy sebanyak 86 (delapan puluh enam) buah yang mana sebagiannya telah dikonsumsi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 10.00 waktu setempat, terdakwa berangkat dari Lahad Datu Malaysia menuju Tawau dengan membawa sisa pil Extasy yang didapatkannya dari PUB di daerah Lahad datu Malaysia tersebut dengan cara pil extasy tersebut terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paking di dalam botol kemasan permen "DOUBLEMINT" dan "MENTOS" yang mana terdakwa taruh 40 butir pil Extasy didalam botol bungkus permen "DOUBLEMINT" kemudian sisanya yaitu 46 butir ditaruh oleh terdakwa didalam bungkus permen "MENTOS". Pil Extasy tersebut kemudian terdakwa susun sedemikian rupa dan menempatkan permen yang asli diatas Pil Extasy;

Menimbang, bahwa sesampainya terdakwa di Tawau, terdakwa kemudian menyeberang ke Sebatik melalui pangkalan penyeberangan tradisional di desa Lalo salo Sebatik Tengah Sebatik Timur untuk menuju ke Hotel QUINN yang beralamat di jalan Achmad Yani Desa Sungai Nyamuk Kec. Sebatik Timur Kab. Nunukan Prov Kaltara untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Nunukan pada keesokan harinya untuk menumpang kapal dari Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dengan tujuan ke Makassar menggunakan Kapal Pelni. Kemudian sesampainya terdakwa di hotel tersebut terdakwa kemudian cek in dikamar nomor 102 yang setelahnya terdakwa beristirahat didalam kamar hotel tersebut, kemudian pada sekira pukul 18.30 Petugas Polisi saat itu datang dan masuk kedalam kamar terdakwa untuk melakukan pemeriksaan dan kemudian petugas polisi menemukan Pil EXTASY sebanyak 86 butir yang terdapat didalam didalam botol bungkus permen "MENTOS" dan "DOUBLEMINT". Kemudian setelah pemeriksaan tersebut dan di interogasi terdakwa mengakui kepada Petugas Bahwa terdakwa merupakan pemilik dari Pil Extasy tersebut lalu terdakwa pun setelahnya dibawa Petugas Polisi ke Kantor Polisi Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi sendiri saat berada di Sulawesi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan penimbangan oleh PT Pegadaian Cabang Nunukan pada tanggal 05 September 2022 dengan hasil penimbangan diperoleh berat barang jenis extacy 32,57 (tiga puluh dua koma lima puluh tujuh) gram. Dengan Total Berat Bersih  $\pm 32,57$  (tiga dua koma lima puluh) gram dan telah disisihkan 2 (dua) butir tablet warna hijau merk "LV" untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 08562/NNF/2022 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM pada tanggal 28 September 2022, atas hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti extacy sebanyak 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" dengan nomor barang bukti 17698/2022/NNF milik

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHADIR Als DADI Bin TEMMANG (Alm) benar mengandung metilendioksimetamfetamina, sebagaimana dimaksud diatas terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti sebagai pemilik 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang termasuk kedalam jenis Narkotika Golongan I jenis ekstasi, dengan demikian **Terdakwa telah terbukti memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur **tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dimaksud dengan "melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)" menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini adalah sebagai mahasiswa, Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut, serta peruntukan narkotika jenis ekstasi tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum, sehingga dengan demikian **perbuatan Terdakwa menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang diduga narkotika jenis Ecstasy dengan berat Netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen warna biru merk "MENTOS";
- 1 (satu) buah tempat permen warna hijau merk "DOUBLEMINT".



Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis ekstasi, dan barang bukti lainnya digunakan sebagai tempat menyimpan ekstasi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOHADIR Alias DADI Bin TEMMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 86 (delapan puluh enam) butir pil obat warna hijau merk "LV" yang diduga narkotika jenis Ecstasy dengan berat Netto 32,57 (tiga puluh dua koma lima tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tempat permen warna biru merk "MENTOS";
- 1 (satu) buah tempat permen warna hijau merk "DOUBLEMINT";

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, 21 Februari 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Bonar Satrio Wicaksono, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AYUB DIHARJA, S.H**

**MAS TOHA WIKU AJI, S.H**

**NARDON SIANTURI, S.H**

Panitera Pengganti,

**ESRA PAEMBONAN, S.H**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Nnk